

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba menitikberatkan pada perlakuan yang adil sesuai dengan hak-hak anak. Salah satu prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus narkoba adalah prinsip keadilan restoratif. Salah satu bentuk keadilan restoratif yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan narkoba adalah melalui diversi, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke jalur non-peradilan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pendekatan terhadap pemidanaan, menjadikannya sebagai opsi terakhir bagi anak yang terlibat dalam hukum. Prinsip keadilan yang menjadi dasar perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba melibatkan perlakuan manusiawi, pendampingan khusus, dan penerapan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik anak. Perlindungan hukum tersebut juga mencakup pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan anak serta jaminan hak anak untuk berinteraksi

dengan keluarga tanpa terpengaruh oleh pemberitaan media atau labelisasi yang merugikan.

Sebagai hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba bertujuan untuk mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak, sambil memberikan peluang untuk rehabilitasi dan perkembangan positif bagi mereka.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari “Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Keadilan Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba.” Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum perlu mengutamakan konsistensi dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, terutama dengan fokus pada diversifikasi sebagai opsi rehabilitatif alternatif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.
2. Masyarakat perlu memahami bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban kondisi tertentu, dan masyarakat seharusnya memberikan dukungan dan empati tanpa menstigmatisasi mereka. Peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana narkoba oleh anak diwujudkan melalui memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan pengawasan terhadap pergaulan anak.
3. Orang Tua perlu menekankan peran mereka sebagai pengawas dan teladan bagi anak, dengan memberikan bimbingan dan pengawasan

yang ketat untuk mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika. Pendidikan tentang bahaya narkotika sejak dini juga dianggap penting untuk membekali anak dengan pemahaman yang cukup, sehingga mereka dapat menghindari bahaya narkotika.